



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sebagai peran dan komitmen badan usaha dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan dan keadilan dalam pembangunan daerah terhadap masyarakat dan lingkungan badan usaha berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan adalah upaya sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan penganggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spriritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSLBU adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLBU dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;

- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLBU dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial di Daerah secara berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLBU bertujuan:

- a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah:

- a. perencanaan TJSLBU;
- b. pelaksanaan, sasaran, dan ruang lingkup TJSLBU;
- c. penyelenggaraan TJSLBU;
- d. Forum TJSLBU;
- e. hak dan Kewajiban Badan Usaha;
- f. penghargaan;
- g. sistem informasi penyelenggaraan TJSLBU;
- h. evaluasi, pemantauan, dan pelaporan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN TJSLBU

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan berperan serta dalam perencanaan Penyelenggaraan TJSLBU dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PELAKSANAAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP TJSLBU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan TJSLBU

Pasal 7

- (1) Setiap Badan Usaha di Daerah mempunyai TJSLBU sesuai kemampuan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan operasional di wilayah Daerah.
- (3) TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi Badan Usaha kategori usaha mikro, kecil dan koperasi dengan klasifikasi tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan klasifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Sasaran TJSLBU

Pasal 8

- (1) Sasaran TJSLBU diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup TJSLBU

Pasal 9

- (1) Ruang Lingkup Penyelenggaraan TJSLBU meliputi TJSLBU di luar Badan Usaha.
- (2) Penyelenggaraan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan:
 - a. area sekitar Badan Usaha; dan
 - b. Daerah.

Pasal 10

Penyelenggaraan TJSLBU di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
- b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
- c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Pasal 11

Penyelenggaraan TJSLBU di lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi peran serta dalam:

- a. penanganan bencana;
- b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
- c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

Pasal 12

Penyelenggaraan TJSLBU dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha anggota Forum;
- b. kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB IV PENYELENGGARAAN TJSLBU

Bagian Kesatu
Program TJSLBU

Pasal 13

- (1) Program Penyelenggaraan TJSLBU disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada:
 - a. rencana kerja tahunan Badan Usaha; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Program Penyelenggaraan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Program Penyelenggaraan TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilaksanakan oleh Badan Usaha minimal meliputi bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur; dan
 - h. lingkungan.
- (2) Program Penyelenggaraan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. bina lingkungan, kesehatan, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan keagamaan;
 - b. kewirausahaan dan kemitraan usaha mikro dan koperasi;
 - c. program langsung pada masyarakat; dan
 - d. pembangunan infrastruktur.
- (3) Program Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatkan kualitas keagamaan;
 - c. meningkatkan kualitas pendidikan;
 - d. meningkatkan taraf kesehatan;
 - e. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - f. mengembangkan seni dan budaya;
 - g. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
 - h. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
 - i. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha Badan Usaha.

Pasal 15

Program bina lingkungan, kesehatan, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup, peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan sosial, pengembangan seni budaya, dan peningkatan kualitas keagamaan.

Pasal 16

Program kewirausahaan dan kemitraan usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

Pasal 17

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, berupa:

- a. bantuan hibah, dapat diberikan oleh Badan Usaha kepada masyarakat yang membutuhkan dengan besaran sesuai dengan kemampuan Badan Usaha;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan hibah kepada lembaga kesejahteraan sosial, korban bencana, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial disesuaikan dengan kemampuan Badan Usaha;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 18

Program bina pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan program pembangunan sarana prasarana untuk tempat ibadah, tempat kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum, dan sarana lainnya.

BAB V FORUM TJSLBU

Pasal 19

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU dibentuk Forum TJSLBU.
- (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum TJSLBU.
- (3) Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengkoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 21

Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU.

Pasal 22

Forum TJSBLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSBLU kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSBLU; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSBLU.

Pasal 23

- (1) Forum TJSBLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berkedudukan di ibu kota Daerah dan dilaksanakan oleh pengurus Daerah.
- (2) Forum TJSBLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di Daerah.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum TJSBLU yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah Daerah Forum TJSBLU.

Pasal 24

Mekanisme pembentukan organisasi Forum TJSBLU diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 25

- (1) Forum TJSBLU tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus, meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris; dan
 - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.

Pasal 26

- (1) Mekanisme pembentukan dan struktur pengurus Forum TJSBLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan TJSBLU diatur dan ditetapkan oleh Forum TJSBLU dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum TJSBLU.

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum TJSBLU bersumber dari:

- a. APBD;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA

Pasal 28

Setiap Badan Usaha berhak:

- a. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan penerima manfaat program Penyelenggaraan TJSLBU berdasarkan prioritas pembangunan Daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah;
- e. mencantumkan logo Badan Usaha atau produk Badan Usaha; dan
- f. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLBU di Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap Badan Usaha berkewajiban:
 - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLBU sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - b. melaporkan Penyelenggaraan TJSLBU kepada Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSLBU.
- (2) Tata cara pemberian, bentuk, dan kriteria penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota

BAB VIII SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN TJSLBU

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah terkait bersama dengan Forum TJSLBU membangun dan mengembangkan Sistem Informasi TJSLBU di Daerah.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk merencanakan, mengelola, memantau, dan melaporkan TJSLBU.
- (3) Pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan prinsip keterbukaan informasi.

BAB IX EVALUASI, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 32

- (1) Evaluasi terhadap Penyelenggaraan TJSLBU menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Evaluasi terhadap dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

terkait.

- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melaporkan hasil evaluasi kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi terhadap Penyelenggaraan TJSLBU diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 33

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Forum TJSLBU.
- (2) Wali Kota dapat melakukan pemantauan secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 34

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan TJSLBU wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan Penyelenggaraan TJSLBU.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian usulan program dan kegiatan;
 - b. pemberian saran dan pendapat;
 - c. penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLBU.
- (2) Teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada Perangkat Daerah terkait dan dibantu

oleh Forum TJSLBU.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal ...
WALI KOTA SALATIGA

Ttd

...

Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Ttd

...

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Penyelenggaraan TJSLBU merupakan wujud peran serta Badan Usaha dalam pembangunan Daerah, terutama dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas keluarga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan TJSLBU selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan dan keadilan dalam Pancasila, dan tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah Kota Salatiga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan Daerah a quo memiliki kelemahan secara struktur dan substansial, sehingga Peraturan Daerah a quo tidak bisa dijalankan secara baik dan maksimal. Di sisi lain, perkembangan peraturan perundang-undangan mempengaruhi eksistensi Peraturan Daerah a quo dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 18 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan digantikan dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLBU.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLBU harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLBU harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLBU kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam

penyelenggaraan TJSLBUs dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMO R ...